BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala *Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun* 2018 tentang Izin Lokasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 49).

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN IZIN LOKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah;
6. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Natuna yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
8. Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

9. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
11. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
12. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
13. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
15. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya.
16. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el;
17. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

optikal, atau sejenisnya, yang dapat diiihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

18. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi;
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melaukan Pendaftaran;
20. Tim Teknis PTSP adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati, yang terdiri dari perwakilan unsur perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kompetensi dibidangnya dan memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan;
21. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar terwujud percepatan, keterbukaan dan kepastian bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. objek dan subjek;
b. tata cara pemberian dan jangka waktu;
c. hak dan kewajiban; dan
d. pembiayaan.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

Objek Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi adalah Pertimbagan Teknis Pertanahan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna.

Pasal 5

(1) Subjek Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi meliputi:
    a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
    b. Pelaku Usaha non perseorangan.
(2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
(3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    a. perseroan terbatas;
    b. perusahaan umum;
    c. perusahaan umum daerah;
    d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
    e. badan layanan umum;
    f. lembaga penyiaran;
    g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan; atau
    h. koperasi.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan.

(2) Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti hasil pertimbangan teknis pertanahan dengan :

a. memberikan persetujuan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi, dalam hal:

1. hasil pertimbangan teknis pertanahan memuat diterimanya permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi; atau
2. lebih dari 10 (sepuluh) hari, Kantor Pertanahan tidak memberikan pertimbangan teknis pertanahan, Kantor Pertanahan dianggap telah menyetujui pertimbangan teknis pertanahan atas permohonan Pelaku Usaha; atau

b. menolak pemenuhan komitmen Izin Lokasi dalam hal Kantor Pertanahan memberikan penolakan dalam pertimbangan teknis pertanahan.

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu 2 (dua) hari.

(4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan persetujuan atau penolakan maka dianggap telah menyetujui permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi.

(5) Pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format tercantum

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

dalam Lampiran I Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan

Pasal 7

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi setelah Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna menyampaikan Pertimbangan Teknis Pertanahan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan/atau

(2) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui DPMPTSP.

Pasal 8

(1) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) meliputi:
   a. Foto copy NIB(2 rangkap);
   b. Foto copy Izin Lokasi (2 rangkap); dan
   c. Foto copy Pertimbangan Teknis Pertanahan, (2 rangkap).

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi

Pasal 9

Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi berlaku selama Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Izin Lokasi tidak mengalami perubahan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban memberikan Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berhak membatalkan Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) DPMPTSP berkewajiban melakukan validasi izin lokasi berdasarkan komitmen yang telah dipenuhi;
(4) Pelaku Usaha berkewajiban menyampaikan pemenuhan komitmennya kepada DPMPTSP.
(5) Pelaku Usaha berhak mendapatkan Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pelayanan penerbitan Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi tidak dikenakan biaya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pemberian Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 13

Pemberian Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi yang masih dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 78

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG PERSETUJUAN ATAU
PENOLAKAN IZIN LOKASI

FORMAT PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN IZIN LOKASI

KOP

PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN IZIN LOKASI
Nomor : .....

Sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (5), (6), (7), dan (8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha *Terintegrasi Secara Elektronik jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata* Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 tahun 2018 tentang Izin Lokasi, Pemerintah Kabupaten harus memberikan persetujuan/penolakan atas Izin Lokasi yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor : ..... tanggal ..... atas nama ..... yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan ini memutuskan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna **menyetujui / menolak** Izin Lokasi nomor ..... tanggal ..... atas nama ..... sesuai Pertimbangan Teknis Pertanahan nomor : ..... tanggal ..... atas nama ..... yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, NIB ..... dengan alasan :
1. .....
2. .....

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

(jabatan),

(nama)

Keterangan :
1. Coret yang tidak perlu.
2. Alasan diisi jika ada penolakan.
3. Kop dan Tandatangan sesuai yang ditunjuk.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG PERSETUJUAN ATAU
PENOLAKAN IZIN LOKASI

FORMAT PERMOHONAN

Yang betanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Bertindak untuk dan atas nama : .....
3. Nomor Induk Berusaha : .....
4. Alamat : .....

mengajukan permohonan Persetujuan / Penolakan Izin Lokasi terhadap objek Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagai berikut :

1. Nomor dan Tanggal : .....
   Pertimbangan Teknis Pertanahan .....
2. Luas tanah : .....
3. Rencana kegiatan : .....

sebagai bahan pertimbangan terlampir :

1. Foto copy NIB, 2 rangkap.
2. Foto copy Izin Lokasi, 2 rangkap.
3. Foto copy Pertimbangan Teknis Pertanahan, 2 rangkap.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan kami bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang terlampir bersama permohonan ini.

....., ...

Yang menyatakan

Materai 6000

.....

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	